



P U T U S A N

Nomor: 251/Pid.Sus/2015/PN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram, yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AGUS HUSNI KAHARUDIN Als AGUS OMPONG
Tempat lahir	: Mataram
Umur/tanggal lahir	: 46 Tahun / 22 Janauri 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Alamat	: Jalan Merpati Gg. Melati No. 7 Lingkungan Karang Jangkong Kel. Cakra Barat Kec. Cakranegara Kota Mataram
Agama	: Islam
Pekerjaan	: PNS (RSJ Prov. NTB)
Pendidikan	: SPK (Sekolah Perawat setara SMA)

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh :

1. Penyidik tanggal 05 Februari 2015 Nomor : SP Han/11/II/2015. Dit Resnarkoba sejak tanggal 05 Februari 2015 s/d tanggal 24 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 24 Februari 2015 Nomor : 16 / P.2.4/Euh. 1/02/2015 sejak tanggal 24 Februari 2015 s/d tanggal 04 April 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 26 Maret 2015
Nomor : 744/Pen Pid/2015/PN.MTR sejak tanggal 05 April 2015 s/d
tanggal 05 Mei 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tanggal 28 April 2015
Nomor : 964/Pen Pid/2015/PN.MTR sejak tanggal 05 Mei 2015 s/d
tanggal 03 Juni 2015 ;
5. Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2015 Nomor 118/P.2.10.3/
Euh.2/05/2015 sejak tanggal 27 Mei 2015 s/d tanggal 15 Juni 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 04 Juni 2015 sejak tanggal
04 Juni 2015 s/d tanggal 03 Juli 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 04 Juli
2015 s/d sekarang;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram tertanggal 04 Juni 2015
Nomor : 251/Pen.Pid.Sus/ 2015/Pn.Mtr tentang penunjukan Majelis Hakim
untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **AGUS HUSNI
KAHARUDIN als AGUS OMPONG ;**
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tersebut
tertanggal 05 Juni 2015 Nomor : 251/Pen.Pid.Sus/2015/Pn.Mtr tentang
Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara tersebut ;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan
Negeri Mataram tanggal 04 Juni 2015 No.1560 /P.2.10./Euh.2/05/2015
berikut surat dakwaan tertanggal 27 Mei 2015 Reg. Perkara : PDM-120/
MATAR/05/2015 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **AGUS
HUSNI KAHARUDIN als AGUS OMPONG ;**

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya
menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa
dan mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan : AGUS HUSNI KAHARUDIN ALS AGUS OMPONG

1. Menyatakan terdakwa AGUS HUSNI KAHARUDIN Als AGUS secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Menyalah gunakan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri*” sebagaimana Dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS HUSNI KAHARUDIN Als AGUS OMPONG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan seberat 0,1 (nol koma satu) gram yang disimpan didalam tas pinggang selempang warna hitam jenis kain merk EIGER ;
 - ⇒ 1 (Satu) buahtempat kaca mata hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah pipet plastic warna putih ;
 - 2 (dua) buah sumbu ;
 - 2 (dua) buah jarum ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang pada lubangnya terdapat gulungan kertas rokok warna kuning;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah ;
 - 1 (satu) buah botol kaca yang berwarna putih bening ;
 - 1(satu) buah tutup botol yang berwarna putihpada ujungnya disambung dengan potongan pipet plastik warna putih ;
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- ⇒ 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna abu-abu tua merk OAKLEY;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa AGUS HUSNI
KAHARUDIN Als AGUS OMPONG.***

4. Menetapkan agar terdakwa AGUS HUSNI KAHARUDIN Als AGUS OMPONG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang seringannya, karena Terdakwa mengaku bersalah dan angat menyesali perbuatannya ;

Atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara : PDM-120/MATAR/05/2015 tertanggal 27 Mei 2015 sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa AGUS HUSNI KAHARUDIN Als AGUS OMPONG pada hari Selasa tanggal 03 Feebruari 2015 sekitar pukul 16.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di Bulan Februari dalam tahun 2015 bertempat di perempatan Majeluk Kota Mataram tepatnya di trotoar dekat lampu Traffic Light perempatan Majeluk Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, ***telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** berupa shabu, perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Muh. Aru Widiarto dan saksi Gazali (keduanya merupakan petugas Kepolisian Daerah NTB) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang akan menuju Karang Bagu Kec. Cakranegara Kota Mataram untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu, selanjutnya saksi Muh. Aru Widiarto dan saksi Gazali (keduanya merupakan petugas Kepolisian Daerah NTB) menindaklanjuti informasi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan : AGUS HUSNI KAHARUDIN ALS AGUS OMPONG
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekitar pukul 16.15 Wita saksi Muh. Aru Widiarto dan saksi Gazali (keduanya merupakan petugas Kepolisian Daerah NTB) yang sebelumnya telah tiba di Karang Bagu Kec. Cakranegara Kota Mataram dengan menggunakan sepeda motor, melihat terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor, melihat terdakwa melintas dengan mengendarai sepeda motor honda Beat dengan Nopol DR 5096 BW menuju perempatan Majeluk, Kota Mataram. Saksi Muh. Aru Widiarto dan saksi Gazali (keduanya merupakan petugas Kepolisian Daerah NTB) yang sebelumnya telah mengikuti terdakwa, melihat terdakwa berhenti di perempatan Majeluk dan memarkirkan kendaraannya di pinggir sebelah utara lampu Traffic Light perempatan Majeluk Kota Mataram.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekitar pukul 16.15 Wita saksi Muh. Aru Widiarto dan saksi Gazali (keduanya merupakan petugas Kepolisian Daerah NTB) langsung menangkap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Roby Basirang dan saksi Ismail ;
- Bahwa selanjutnya saksi Muh. Aru Widiarto dan saksi Gazali (keduanya merupakan petugas Kepolisian Daerah NTB) dengan disaksikan oleh saksi Roby Basirang dan saksi Ismail melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket shabu yang dibungkus plastik putih transparan seberat 0,1 (nol koma satu) gram yang disimpan pada saku paling depan tas selempang jenis kain warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipe plastik warna putih, 2 (dua) buah sumbu, 2 (dua) buah jarum , 1 (satu) buah pipet kaca putih bening, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) buah botol kaca putih bening, 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang pada ujungnya disambung dengan potongan pipet plastik warna putih ;
- Berdasarkan hasil Pengujian Balai Besar POM Mataram Nomor : 15.108..99.20.05.0040.K, tanggal 17 Februari 2015 menerangkan bahwa Kristal Putih yang diduga shabu milik terdakwa AGUS HUSNI KAHARUDIN Als AGUS OMPONG positif (+) adalah metamphetamine

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika jenis bukan tanaman sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan,, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tanpa memiliki hak atau tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----
ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa AGUS HUSNI KAHARUDIN Als AGUS OMPONG pada hari Selasa tanggal 03 Feebruari 2015 sekitar pukul 16.15 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di Bulan Februari dalam tahun 2015 bertempat di perempatan Majeluk Kota Mataram tepatnya di trotoar dekat lampu Traffic Light perempatan Majeluk Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah **menyalah gunakan Narkotika Golongan I (satu)** berupa Shabu **bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Muh. Aru Widiarto dan saksi Gazali (keduanya merupakan petugas Kepolisian Daerah NTB) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang akan menuju Karang Bagu Kec. Cakranegara Kota Mataram untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu, selanjutnya saksi Muh. Aru Widiarto dan saksi Gazali (keduanya merupakan petugas Kepolisian Daerah NTB) menindaklanjuti informasi tersebut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Februari 2015 sekitar pukul 12.30 Wita tedakwa memakai shabu di kamar kosong yang berada disebelah rumah terdakwa yang beralamatkan Jalan Merpati Gg. Masjid No. 7 Lingkungan Karang Jangkong Kel. Cakra barat Kec. Cakranegara Kota Mataram, dengan cara menggunakan bong pemakai shabu yang terdakwa buat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan : AGUS HUSNI KAHARUDIN ALS AGUS OMPONG

sendiri dari botok kaca biasa, yang pada tutupnya terdakwa berikan dua buah lubang yang masing-masing ada pipet plastik sesuai dengan bong pemakai shabu yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan, yang mana pipet tempat shabu ujung atasnya berada di luar bong dengan ukuran yang lebih pendek yang nantinya akan disambungkan dengan pipet kaca tempat shabu yang memiliki 1 (satu) lubang, yang mana ujung bawah pipet tempat shabu berada di air yang ada didalam bong tersebut, pipet tempat penyedit/penghisap uap shabu ujung atasnya berada di udara didalam bong tersebut apabila pipet kaca yang didalamnya sudah diisi shabu maka pipet kaca terdakwa sambungkan ke tempat shabu, lalu pemakaian shabu di mulai dengan cara tangan kiri terdakwa memegang bong pemakai shabu selanjutnya dengan tangan kanan terdakwa tersebut kemudian terdakwa membakar pipet kaca yang berisikan shabu tersebut dengan korek api gas yang sudah terdakwa isi sumbu pada tempat gasnya sehingga shabu pada pipet kaca akan meleleh dengan bentuk asap atau uap shabu yang masuk kedalam air didalam bong pemakai shabu dengan bentuk gelembung-gelembung udara, yang selanjutnya uap shabu dengan bentuk gelembung-gelembung udara tersebut terdakwa hisap panjang melalui pipet penghisap / penyedot shabu sebanyak satu kali sedotan panjang, kemudian kembali dengan cara yang sama hingga 2 sampai dengan 4 kali sedotan ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 sekitar pukul 16.15 Wita saksi Muh. Aru Widiarto dan saksi Gazali (keduanya merupakan petugas Kepolisian Daerah NTB) langsung menangkap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Roby Basirang dan saksi Ismail ;
- Bahwa selanjutnya saksi Muh. Aru Widiarto dan saksi Gazali (keduanya merupakan petugas Kepolisian Daerah NTB) dengan disaksikan oleh saksi Roby Basirang dan saksi Ismail melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket shabu yang dibungkus plastik putih transparan seberat 0,1 (nol koma satu) gram yang disimpan pada saku paling depan tas selempang jenis kain warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipe plastik warna putih, 2 (dua) buah sumbu, 2 (dua) buah jarum ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah pipet kaca putih bening, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) buah botol kaca putih bening, 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang pada ujungnya disambung dengan potongan pipet plastik warna putih ;

- Bahwa Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB membawa terdakwa dan barang buktinya ke Polda NTB dan setelah dilakukan pemeriksaan urine di Laboratorium Rumah Sakit Jiwa Mataram, pada urine terdakwa ditemukan adanya metamphetamine sesuai dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa Mataram Nomor : 442.58 / RSJMS, tanggal 4 Maret 2015, atas nama AGUS HUSNI KAHARUDIN Als AGUS OMPONG, menerang positif (+) ditemukan adanya metamphetamine ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan,, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tanpa memiliki hak atau tidak memiliki ijin dari pihak berwenang ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi MUH. ARU WIDIARTO
2. Saksi GAZALI
3. Saksi ISMAIL

Secara terpisah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

1.SAKSI MUH ARU WIDIARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangannya semua benar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari selasa tanggal 3 februari 2015 sekitar pukul 15.40 wita, saksi yang bersama rekan aparat kepolisian yang sedang berada di wilayah ampenan kota mataram;
- Bahwa penangkapan itu atas dasar informasoi yang menatakan ada seorang laki-laki memiliki ciri-ciri berbadan kurus, pipi agak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan : AGUS HUSNI KAHARUDIN ALS AGUS OMPONG

peyoit dengan gigi ompong akan datang ke karang bagu cakranegara kota mataram untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa dengan adanya Informasi tersebut saksi membagi tugas, yang mana saksi dengan saksi GAZALI beboncengan dengan sepeda motor menunggui pertigaan taliwang;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa saksi penangkapan dan menggeledahan Terdakwa ;
- Dalam penggeladahan itu ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) poket shabu yang ditemukan di saku paling depan tas selempang jenis kain warna hitam yang dibawa oleh terdakwa.
 - 1 Isatu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipe plastik warna putih, 2 (dua) buah sumbu, 2 (dua) buah jarum ,1 (satu) buah pipet kaca putih bening, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) buah botol kaca putih bening, 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang pada ujungnya disambung dengan potongan pipet plastik warna putih kesemuanya ditemukan dari dalam saku sebelah kiri celana pendek jenis kain warna biru keabuan yang dikenakan terdakwa
- Bahwa saksi dalam penggeledahan terdakwa disaksikan pula oleh masyarakat umum ;
- Bahwa pada saat ditanya Terdakwa mengatakan shabu tersebut akan digunakan sendiri dan 3 hari sebelum ditangkap Terdakwa sudah pernah menggunakan shabu di buah rumah kos bersama teman perempuannya ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin berwenang menggunakan/ mengkonsumsi Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan.

Bahwa Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

2. SAKSI GAZALI : dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangannya semua benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekitar pukul 15.40 wita, saksi yang bersama rekan aparat kepolisian ;
- Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan tersebut bersama Muh. Aru Widiarto ;
 - Bahwa penangkapan itu atas dasar informasi dari masyarakat ;
 - Bahwa informasi itu menyebutkan ada seorang laki-laki memiliki ciri-ciri berbadan kurus, pipi agak peyoit dengan gigi ompong akan datang ke karang batu cakranegara kota mataram untuk membeli narkoba jenis sabu ;
 - Bahwa saksi bersama Muh Aru Widiarto beboncengan dengan sepeda motor menuju lokasi sesuai informasi ;
 - Bahwa setelah melihat Terdakwa saksi penangkapan dan menggeledahan Terdakwa ;
 - Bahwa dalam penggeledahan itu ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) poket shabu yang ditemukan di saku paling depan tas selempang jenis kain warna hitam yang dibawa oleh terdakwa.
 - 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pipe plastik warna putih, 2 (dua) buah sumbu, 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah pipet kaca putih bening, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) buah botol kaca putih bening, 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang pada ujungnya disambung dengan potongan pipet plastik warna putih kesemuanya ditemukan dari dalam saku sebelah kiri celana pendek jenis kain warna biru keabuan yang dikenakan terdakwa
 - Bahwa saksi dalam penggeledahan terdakwa disaksikan pula oleh masyarakat umum ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui kalau shabu itu milinya ;
 - Bahwa pada saat ditanya Terdakwa mengatakan shabu tersebut akan digunakan sendiri dan 3 hari sebelum ditangkap Terdakwa sudah pernah menggunakan shabu di rumah kos bersama teman perempuannya ;
 - Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menggunakan shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan : AGUS HUSNI KAHARUDIN ALS AGUS OMPONG

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin berwenang menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar semua barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ISMAIL : dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa saksi tahu penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saat itu saya sedang lewat di jalan kemudian distof dan dimanta untuk menyaksikan penggeledahan ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa seorang diri di trotoar bagian utara sebelah timur trafik laife/lampu setopan majeluk mataram kota mataram;
- Bahwa dalam penggeledahan itu pada saku depan tas selempang/tas pinggang yang dibawa Terdakwa ditemukan barang terlarang 1 (satu) poket sabu dan didalam saku celananya juga ditemukan alat-alat yang diduga oleh aparat kepolisian sebagai alat didalam memakai sabu ;
- Bahwa ada barang lain ditemukan yaitu di saku samping sebelah kiri celana pendek jenis kain warna biru keabuan yang dikenakan oleh tersangka saat ditangkap ditemukan barang berupa : 1(satu) buah korek api gas,1 (satu) buah pipet plastik warna putih, 2(dua) buah sumbu , 2(dua) buah jarum, 1(satu) buah pipet kaca putih bening , 1(satu) buah botol kaca putih bening, 1 (satu) buat tutup botol warna putih ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringankan dirinya terhadap dakwaan tersebut oleh terdakwa telah dihadapkan seorang saksi yang meringankan (saksi Ade CHARGE) yaitu :

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena saksi sama-sama tinggal di karang Jangkong, dan menjadi satu lingkungan ;
- Bahwa Terdakwa ada PNS pada Rumah Sakit Jiwa dan sebagai staf pada bagian umum ;
- Bahwa dikampung perilaku Terdakwa baik-baik saja tidak pernah meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mempunyai satu orang istri dan anak yang saat ini masih sekolah ;
- Bahwa selain dengan masalah ini Terdakwa tidak pernah terkait dengan perkara lain ;
- Bahwa Terdakwa taat dalam melakukan ibadah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak apalagi untuk mempengaruhi orang untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi baru tahu Terdakwa menggunakan Narkoba setelah ada masalah ini ;
- Bahwa dengan anak dan istrinya Terdakwa bertanggung jawab sebagai orang tuanya ;
- Bahwa gigi Terdakwa lepas karena jatuh bukan karena narkoba;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekitar pukul 16.15 Wita bertempat di trotoar bagian pojok utara sebelah timur Trafic Light Majeluk Kota Mataram ;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada diri Terdakwa di temukan barang berupa :
 - 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) buah pipe plastik warna putih, 2 (dua) buah sumbu, 2 (dua) buah jarum ,1 (satu) buah pipet kaca putih bening,1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) buah botol kaca putih bening, 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan : AGUS HUSNI KAHARUDIN ALS AGUS OMPONG

tutup botol warna putih yang pada ujungnya disambung dengan potongan pipet plastik warna putih

- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu di karang bagu cakranegara kota mataram dengan cara membeli ;
 - Bahwa terdakwa membeli shabu itu dari seorang perempuan yang tidak dikenalnya ;
 - Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp.200.000,-;
- Bahwa pada saat mau pulang dari membeli shabu terdakwa diperjalan Terdakwa disetop oleh petugas ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu itu untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa terdakwa mulai memakai sabu sejak 4 bulan yang lalu dan terakhir kali memakai pada hari Senin tanggal 2 februari 2015 sekitar pukul 12.30 wita di kamar kosong yang ada disebelah rumah terdakwa sesuai alamat yang tersebut diatas ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Shabu ;
 - Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan.
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- ⇒ 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan seberat 0,1 (nol koma satu) gram yang disimpan didalam tas pinggang selempang warna hitam jenis kain merk EIGER ;
- ⇒ 1 (Satu) buahtempat kaca mata hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah pipet plastic warna putih ;
 - 2 (dua) buah sumbu ;
 - 2 (dua) buah jarum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang pada lubangnya terdapat gulungan kertas rokok warna kuning;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah ;
 - 1 (satu) buah botol kaca yang berwarna putih bening ;
 - 1(satu) buah tutup botol yang berwarna putih pada ujungnya disambung dengan potongan pipet plastik warna putih ;
- ⇒ 1 (satu) potong celana pendek jenis kain warna abu-abu tua merk OAKLEY ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2015 sekitar pukul 16.15 Wita bertempat di trotoar bagian pojok utara sebelah timur Trafic Light Majeluk Kota Mataram ;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan pada diri Terdakwa di temukan barang berupa : 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) buah pipe plastik warna putih, 2 (dua) buah sumbu, 2 (dua) buah jarum , 1 (satu) buah pipet kaca putih bening, 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) buah botol kaca putih bening, 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang pada ujungnya disambung dengan potongan pipet plastik warna putih;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu di karang bagu cakranegara kota mataram dengan cara membeli dari seorang perempuan yang tidak dikenalnya seharga Rp.200.000,-;
- Bahwa benar pada saat mau pulang dari membeli shabu tersdakwa diperjalan Terdakwa disetop oleh petugas ;
- Bahwa benar terdakwa membeli shabu itu untuk digunakan sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan : AGUS HUSNI KAHARUDIN ALS AGUS OMPONG

- Bahwa benar terdakwa mulai memakai sabu sejak 4 bulan yang lalu dan terakhir kali memakai pada hari Senin tanggal 2 februari 2015 sekitar pukul 12.30 wita di kamar kosong yang ada disebelah rumah terdakwa - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan, ditemukan pada diri Terdakwa saat ditangkap ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana, yang dirumuskan dalam **Dakwaan Alternatif**: Pertama melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang lebih tepat dengan perbuatan Terdakra yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menggunakan narkotika golongan-I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal ini adalah Terdakwa AGUS HUSNI KAHARUDIN als AGUS OMPONG dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan. ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan perbuatan atau tindakan tersebut seseorang tidak didasari atas alas hak baik yang diberikan oleh Undang-Undang atau pejabat yang berwenang memberikan ijin ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi MUH ARU WIDIARTO, saksi GAZALI, saksi ISMAIL dan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 februari 2015 sekitar pukul 12.30 wita di kamar kosong yang ada disebelah rumah terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sama sekali tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur Menggunakan narkotika golongan-I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang merupakan kristal putih yang diduga sabu dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan seberat 0,1 (nol koma satu) gram yang disimpan didalam tas pinggang selempang warna hitam merk EIGER ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan : AGUS HUSNI KAHARUDIN ALS AGUS OMPONG

Menimbang bahwa terdakwa juga membenarkan pernah memakai atau mengkonsumsi shabu 3 (tiga) hari sebelum penangkapan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 2 februari 2015 sekitar pukul 12.30 wita di kamar kosong yang ada disebelah rumah terdakwa, dan menurut terdakwa reaksi setelah memakai atau mengkonsumsi shabu tersebut badan menjadi segar dan tidak mengantuk ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat keterangan Rumah Sakit Jiwa Propinsi NTB. Nomor : 442.58/RSJMS, tanggal 4 Maret 2015, telah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 pada urine terdakwa AGUS HUSNI KAHARUDIN als AGUS OMPONG, ditemukan adanya Metamphetamine;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa AGUS HUSNI KAHARUDIN als AGUS OMPONG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu secara Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan-I bagi diri sendiri sebagaimana yang didakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa haruslah mempertanggung- jawabkan perbuatannya dan sudah selayaknya bagi Terdakwa untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pembedaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan seberat 0,1 (nol koma satu) gram yang disimpan didalam tas pinggang selempang warna hitam jenis kain merk EIGER ,1 (Satu) buah tempat kaca mata hitam yang didalamnya terdapat,1 (satu) buah korek api gas,1 (satu) buah pipet plastic warna putih, 2 (dua) buah sumbu , 2 (dua) buah jarum, 1 (satu) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang pada lubangnya terdapat gulungan kertas rokok warna kuning,1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) buah botol kaca yang berwarna putih bening,1(satu) buah tutup botol yang berwarna putih pada ujungnya disambung dengan potongan pipet plastik warna putih, karena semua barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, pidana yang akan dijatuhkan kepadanya akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa tersebut ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan : AGUS HUSNI KAHARUDIN ALS AGUS OMPONG

Memperhatikan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa AGUS HUSNI KAHARUDIN als AGUS OMPONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan-I bagi diri sendiri ;***
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan ***pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;***
3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) poket kristal putih yang diduga sabu dibungkus dengan menggunakan plastik putih transparan seberat 0,1 (nol koma satu) gram yang disimpan didalam tas pinggang selempang warna hitam jenis kain merk EIGER ;
 - ⇒ 1 (Satu) buah tempat kaca mata hitam yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah pipet plastic warna putih ;
 - 2 (dua) buah sumbu ;
 - 2 (dua) buah jarum ;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berwarna putih bening yang pada lubangnya terdapat gulungan kertas rokok warna kuning;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna putih garis merah ;
 - 1 (satu) buah botol kaca yang berwarna putih bening ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) buah tutup botol yang berwarna putih pada ujungnya disambung dengan potongan pipet plastik warna putih ;

Dirampas Negara untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2500. (Dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Selasa tanggal 25 Agustus 2015** oleh kami **I MADE SERAMAN, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARICE DILLAK, SH.,MH.** dan **FERDINAND MARCUR LEANDER, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam **sidang yang terbuka untuk umum** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh **I PUTU SURYAWAN .S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dihadiri oleh **SARI YUNI PRAMANTHI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. MARICE DILLAK, SH.,MH.

I MADE SERAMAN, SH.,MH.

2.FERDINAN MARCUS LEANDER, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan : AGUS HUSNI KAHARUDIN ALS AGUS OMPONG

I PUTU SURYAWAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)